



P U T U S A N
Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN SOE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : SRI HARDIANA MAKANDOLU ;-----
2. Tempat lahir : Soe ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Mei 1980 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, RT / RW. 001 / 002, Kelurahan kampung Baru, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
9. Pendidikan : SMA (Berijazah) ;-----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jeremias L.M.Haekase, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Meo Abekunatun Lolowa – Atambua, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 20 April 2017 dibawah Register Nomor: 21 / SK-Pid / HK / 2017 / PN.SOE dan Penasehat Hukum Drs.Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H.,M.Hum. Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, berlamat di Jalan W.J.Lalamentik, Nomor : 181c Lt.3, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 20 April 2017 dibawah Register Nomor: 20 / SK-Pid / HK / 2017 / PN.SOE; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 55 / Pen / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55 / Pen / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU bersalah melakukan Tindak Pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya " sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa adanya tekanan dari saksi korban berupa hinaan terhadap fisik dan status Terdakwa, sehingga terdakwa lah yang seharusnya menjadi korban sebagaimana amanah dalam Undang-undang tahun 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, dimana yang diutamakan adalah Perempuan ;-----
2. Bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka jelaslah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkara yang menyangkut terdakwa adalah murni bukan perkara penelantaran ;-----
3. Mohon kepada Majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau lepaskan terdakwa dari segala tuntutan ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2017 terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 sampai dengan Bulan Nopember 2016 bertempat di rumah milik terdakwa dan saksi korban Rio Richard Ga yang beralamat di Oebesa, Jln Merpati No 14 RT/RW 007/003, Kel Oebesa, kec Kota Soe, Kab TTS atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik dengan sengaja menelantarkan saksi korban yang adalah suami sah terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No AK. 865.0000984 Tanggal 07 Maret 2011, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban yang telah menikah secara sah dan hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 04 Maret 2011 dan tinggal bersama di rumah saksi korban dan terdakwa yang beralamat di Oebesa, Jln Merpati No 14 RT/RW 007/003, Kel Oebesa, Kec Kota Soe, Kab TTS ;---
- Bahwa terdakwa yang merupakan istri dari saksi korban mempunyai tugas tanggung jawab sebagai Ibu Rumah Tangga untuk mengurus kebutuhan di dalam rumah tangga dan juga kebutuhan saksi korban sebagai suami dari terdakwa dengan baik;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi korban sebagai suami sah terdakwa bahwa terdakwa akan pergi meninggalkan rumah dan terdakwa hanya memberikan pesan kepada saksi Delfi Nurbaya Nenotek yang bekerja sebagai pembantu di dalam rumah terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan " jaga lu pung Om karena Ma su jalan" dan terdakwa berjalan meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan saat saksi korban pulang kerumah Delfi Nurbaya Nenotek memberitahukan pesan terdakwa kepada saksi korban;-----
- Bahwa setelah mendapat pesan terdakwa yang di sampaikan oleh Delfi Nurbaya Nenotek saksi korban mencoba menghubungi terdakwa lewat Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk pulang kembali ke rumah namun terdakwa tetap tidak mau pulang kerumah hingga sampai ayah kandung dari terdakwa Adam Makandolu memanggil saksi korban untuk membawa kembali terdakwa ke rumah saksi korban dan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban setelah di panggil oleh ayah kandung terdakwa untuk datang menemui terdakwa, saksi korban pun pergi kerumah orangtua terdakwa untuk membujuk terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi korban namun terdakwa tetap bersikeras tidak mau kembali ke rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi korban pun kembali ke rumah milik saksi korban dan terdakwa; -----

- Bahwa setelah pulang kerumah saksi korban masih terus menghubungi terdakwa lewat via sms dan membujuk terdakwa untuk pulang ke rumah namun terdakwa tetap tidak mau kembali ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas mengapa terdakwa tidak mau kembali ke rumah sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi;-----
- Bahwa akibat terdakwa pergi meninggalkan rumah dan terlantarkan saksi korban sebagai suami dan Kepala Keluarga selama kurang lebih 2 tahun secara berturut-turut mengakibatkan kebutuhan biologis saksi korban sebagai suami tidak terpenuhi dan kebutuhan jasmani yakni mengurus rumah tangga , menyiapkan makan-minum sehari-hari tidak terpenuhi ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Rio Ricard Ga alias Rio** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak dipaksa ketika memberikan keterangan di penyidik tersebut ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah suami istri dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa menikah tanggal 4 Maret 2011, diberkati di gereja Efata Soe dan sudah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil dan sudah ada Akta Perkawinan tapi nomor akta Saksi sudah lupa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah penelantaran rumah tangga, Terdakwa pergi meninggal Saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2014, saksi tidak tahu pasti jam tapi sore hari, saat itu Saksi ada di kantor, Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah Saksi dan Terdakwa di Jalan Merpati Oebesa, RT.7/RW.3, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa ada pertengkaran atau cekcok antara Saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa saat pergi Terdakwa meninggalkan pesan pada pembantu rumah tangga bernama Delfi bilang hendak pergi kerumah orang tua Terdakwa;-
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Terdakwa belum punya anak;-----
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi pulang Delfi beritahu Saksi bilang ibu (Terdakwa) pergi kerumah orang tua Terdakwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari baru pulang, saat itu Saksi biarkan saja karena merasa tidak ada masalah apa-apa;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi tidak ada pertengkaran apa-apa antara Saksi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa tidak ada telepon beritahu Saksi untuk titip pesan;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak pulang kemudian Saksi ditelepon oleh bapak mertua Saksi bernama Adam Makandolu, saat itu Saksi berada di Niki-Niki dan bapak mertua bilang kalau sudah pulang, datang jemput Terdakwa;-----
- Bahwa saat Terdakwa pergi dari rumah, Saksi dengan Terdakwa tinggal dirumah Saksi dan Terdakwa di Kelurahan Oebesa sedangkan rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Kampung Baru;-----
- Bahwa setelah pulang dari Niki-Niki, Saksi datang menjemput Terdakwa dirumah orang tuanya, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mertua lalu Saksi ajak Terdakwa pulang tapi Terdakwa tidak mau pulang dan saat itu mertua Saksi bilang kalau ada masalah selesaikan dulu, setelah itu Saksi pulang dan Saksi tunggu saja Terdakwa dirumah;-----
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa untuk menjemput Terdakwa;-----
- Bahwa saksi laporkan masalah ke Polisi bulan November 2016, tanggalnya Saksi sudah lupa;-----
- Bahwa sejak Terdakwa pergi dari rumah bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2016 Saksi laporkan masalah ke Polisi, 2 (dua) kali Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa untuk menjemput Terdakwa;-----
- Bahwa dasar laporan polisi adalah istri (Terdakwa) pergi dari rumah dan tidak mau pulang, Saksi mau cerai juga Terdakwa tidak mau, Saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor selalu ditanya, di organisasi dharma wanita juga ditanyakan tapi hal ini tidak pernah Saksi bicarakan dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi mau cerai dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa bilang mau cerai;-----
- Bahwa ada masalah rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa tapi masalah kecil yang Saksi anggap normal sebagai suami istri;-----
- Bahwa pokok permasalahan yang dipertengkarkan dalam rumah tangga Saksi adalah masalah keuangan dan karena masalah tersebut Terdakwa bilang mau cerai;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2011 lalu Terdakwa pergi tinggalkan rumah tahun 2014 dan Saksi laporkan masalah penelantaran rumah tangga ke Polisi tahun 2016;-----
- Bahwa topik pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa karena penghasilan Saksi kecil karena sudah ada potongan pinjaman di bank;---
- Bahwa Gaji Saksi Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) lebih dipotong pinjaman bank dan sisanya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) lebih dan semuanya Saksi serahkan pada Terdakwa;-----
- Bahwa yang kurang menurut Terdakwa karena Terdakwa mau buka usaha dan karena mau buka usaha maka Saksi pinjam uang, bangunannya sudah dibangun, sudah jadi tapi karena kurang modal untuk lengkapi maka usaha belum jalan;-----
- Bahwa semua rencana usaha sudah jadi sebelum Terdakwa pergi tinggalkan rumah;-----
- Bahwa masalah lain tidak ada lagi;-----
- Bahwa ketika datang kerumah orang tua Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi ajak pulang tapi Terdakwa tidak mau, alasannya Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa masalah lain selain masalah finansial tidak ada;-----
- Bahwa sebelum menikah, Saksi dan Terdakwa pacaran dulu sejak tahun 2005 tapi pacaran jarak jauh karena Terdakwa tinggal di Bogor, tahun 2011 baru Saksi dan Terdakwa menikah;-----
- Bahwa sejak Terdakwa pergi tinggalkan rumah tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa tidak pernah pulang;-----
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi pergi sendiri kerumah orang tua Terdakwa untuk ajak Terdakwa pulang;-----

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah Saksi dan Terdakwa karena dari keluarga Saksi menganggap tidak ada masalah;-----
- Bahwa keluarga tahu saat Saksi ditinggalkan;-----
- Bahwa keluarga tidak ada inisiatif untuk selesaikan;-----
- Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga Saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa urusan masak dan bersih rumah dikerjakan oleh pembantu rumah tangga, Saksi tidak pernah diurus oleh Terdakwa baik makan minum maupun pakaian;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pergi tinggalkan rumah yang Saksi rasakan Saksi ditelantarkan karena secara hukum Terdakwa adalah istri Saksi;-----
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak mau lagi dengan Terdakwa dan Saksi sudah ajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mau cerai tapi tidak ditanggapi dan Saksi tidak tahu karena apa tidak ditanggapi;-----
- Bahwa saksi ajukan permohonan sudah sejak tahun 2015;-----
- Bahwa di rumah Saksi yang tinggal ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Terdakwa dan pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi tinggalkan rumah bulan Agustus 2014, pembantu rumah tangga masih ada dan masih tinggal bersama Saksi sampai dengan bulan Desember 2016;-----
- Bahwa pada saat di Polisi, Saksi buat pengaduan bermaterai;-----
- Bahwa tidak pernah ada bicara serius antara Saksi dengan Terdakwa tentang apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing saat mengawali rumah tangga;-----
- Bahwa Perbuatan penelantaran adalah istri pergi tinggalkan Saksi dan tidak penuhi kebutuhan keluarga;-----
- Bahwa Kebutuhan lahir maupun batin yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa sebagai seorang istri;-----
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk penuhi kebutuhan keluarga adalah keuangan berupa gaji Saksi serahkan pada Terdakwa;-----
- Bahwa yang Saksi tuntutan dari Terdakwa untuk lakukan semua hal sebagai istri karena gaji sudah Saksi serahkan;-----
- Bahwa kewajiban Saksi sebagai suami memberikan penghasilan dalam rumah tangga;-----

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Saksi memenuhi kebutuhan lahir batin terdakwa sebagai istri saksi;-----
- Bahwa Saksi ada keinginan punya anak;-----
- Bahwa ada usaha untuk punya dengan cara hubungan suami istri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu karena Terdakwa sudah pergi dari rumah;-----
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh kakak ipar, saat itu Saksi mau pergi tapi Terdakwa sudah tolak Saksi lewat telepon;-----
- Bahwa saat itu Saksi masih mencintai Terdakwa tapi Saksi tahu karakter Terdakwa kalau marah;-----
- Bahwa bentuk usaha Saksi yaitu Saksi hanya pergi bertemu dan bicara dengan Terdakwa tapi tidak ada respon;-----
- Bahwa setelah ada permohonan untuk cerai dari Saksi, Terdakwa ada menanggapi;-----
- Bahwa saksi punya keinginan bercerai sejak tahun 2015;-----
- Bahwa benar karena terhalang oleh syarat dari Pemerintah Daerah maka hanya ada jalan keluar bagi Saksi yaitu melaporkan Terdakwa ke Polisi;--
- Bahwa Polisi terima laporan Saksi;-----
- Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa pergi tinggalkan rumah tidak pernah kembali lagi;-----
-
- Bahwa Tanggal 4 September 2016 Saksi ada di Soe tapi tidak ada dirumah dan Terdakwa juga tidak ada dirumah, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2016 Saksi tidak pernah lihat wajah Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa sakit Saksi lupa kapan tanggalnya tapi setahu Saksi, Terdakwa sakit tahun 2014;-----
- Bahwa saat mau pergi tinggalkan rumah Terdakwa tinggalkan pesan pada pembantu rumah tangga bilang Terdakwa pergi kunjungi orang tua tapi lewat hand phone Terdakwa SMS bilang "jaga lu (kamu) punya om (paman), mama sudah jalan";-----
- Bahwa tidak ada persoalan lain dari Terdakwa setelah menikah dengan Saksi;-----
- Bahwa terdakwa pernah buka usaha jualan tahu sekitar + 2 bulan dan hasilnya Terdakwa yang pegang sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan selama Saksi berada di kantor;-----

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi di kantor, Saksi telepon Terdakwa dan Terdakwa selalu bilang sedang keluar rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak permasalahan dan Saksi biarkan saja hal tersebut untuk menghindari percekcoakan;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa banyak pertengkaran terjadi selama Saksi menikah dengan Terdakwa;-----
- Bahwa selain jualan tahu, Terdakwa ada usaha lain yaitu usaha kuliner;---
- Bahwa saksi laporkan Terdakwa ke Polisi untuk supaya bisa dijadikan alasan perceraian;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah di gereja Efata Soe dan ada perjanjian nikah sebagai suami istri yaitu saling menjaga dalam suka maupun duka dan saling mencintai;-----
- Bahwa Saksi tahu ketika Terdakwa di opname di rumah sakit;-----
- Bahwa ada sedikit niat Saksi untuk membantu biaya perawatan Terdakwa tapi tidak Saksi laksanakan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu :-----

- yaitu dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa tidak terpenuhi nafkah batin secara biologis, Terdakwa tidak pergi dari rumah tanggal 28 Agustus 2014, tapi tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa bertengkar dengan Saksi kemudian tanggal 5 September 2014 baru Terdakwa pergi dari rumah, Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja;-----

2. **DEFI NURBAYA NENOTEK Alias DELFI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah penelantaran rumah tangga;-----
- Bahwa Terdakwa yang menelantarkan dan majikan Saksi bernama bapak Rio Ricard Ga yang ditelantarkan;-----
- Bahwa saksi bekerja dan juga tinggal pada bapak Rio Ricard Ga dan Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Februari 2017;-----
- Bahwa pekerjaan Saksi memasak dan membereskan rumah;-----
- Bahwa peristiwa penelantaran tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2014, pukul 10.00 wita., saat itu bapak Rio ada di kantor, Terdakwa pergi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah bapak Rio dan Terdakwa di Jalan Merpati Oebesa, RT.7/RW.3, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga bapak Rio dan Terdakwa aman, tidak pernah ada keributan hanya marah-marah biasa saja;-----
- Bahwa marah-marah yang terjadi antara bapak Rio dan Terdakwa karena masalah uang;-----
- Bahwa Bapak Rio dan Terdakwa jarang bertengkar, tidak setiap minggu bapak Rio dan Terdakwa bertengkar;-----
- Bahwa pertengkaran yang paling ribut antara bapak Rio dengan Terdakwa tidak pernah;-----
- Bahwa dalam pertengkaran, masalah yang Terdakwa keluhkan adalah uang kurang untuk kebutuhan rumah tangga yaitu untuk makan dan beli obat;-----
- Bahwa dulu Terdakwa pernah buka usaha yaitu jual nasi didepan Polres TTS.;-----
- Bahwa kalau usaha kafe Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah akhir bulan Agustus 2014 atau awal bulan September 2014 Saksi sudah tidak ingat dengan pasti lagi, saat pergi Terdakwa bilang mau kerumah orang tua 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;-
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah, bapak Rio pernah pergi 1 (satu) kali untuk jemput Terdakwa tapi Terdakwa tidak pulang;-----
- Bahwa selama Terdakwa pergi bapak Rio biasa saja;-----
- Bahwa pekerjaan Saksi dirumah selalu beres, Saksi atur makan minum, membereskan rumah, pakaian bapak Rio dan Terdakwa juga Saksi yang siapkan;-----
- Bahwa saksi yang mengerjakan semua pekerjaan rumah karena waktu itu Terdakwa jualan nasi didepan Polres TTS dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 jadi Terdakwa sibuk di warung, Terdakwa pulang kerumah biasa diatas pukul 21.00 wita., Terdakwa kemudikan mobil sendiri, jarak rumah dengan warung cukup jauh sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit perjalanan;-----
- Bahwa Saksi pernah diajak pergi ke warung;-----
- Bahwa yang Saksi tahu sebelum keluar dari rumah Terdakwa ada telepon tapi Saksi tidak tahu telepon siapa, setelah itu Terdakwa tutup telepon dan langsung pergi dari rumah;-----

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah biasanya Terdakwa dan bapak Rio ribut diluar kamar, tidak pernah didalam kamar;-----
- Bahwa saksi hanya dengar ribut pertengkaran mulut saja dan tidak biasa keras-keras dan tidak ada pemukulan;-----
- Bahwa sejak Terdakwa pergi dari rumah, bapak Rio hanya cari 1 (satu) kali saja;-----
- Bahwa sejak Terdakwa pergi tanggal 28 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah pulang;-----
- Bahwa saat pergi Terdakwa tidak bawa barang-barang Terdakwa, setelah di rumah orang tua baru Terdakwa suruh Saksi antar sebagian pakain untuk ganti dan Saksi antar;-----
- Bahwa saat antar pakaian Saksi lihat keadaan Terdakwa baik-baik saja di rumah orang tuanya;-----
-
- Bahwa bapak Rio tahu Terdakwa minta pakaiannya diantar dan bapak Rio tidak keberatan;-----
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah bapak Rio dengan Terdakwa;-----
- Bahwa tentang wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) dalam rumah tangga bapak Rio dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah dengar;-----
- Bahwa Bapak Rio berangkat ke kantor pukul 08.00 wita. dan Saksi yang siapkan makan, minum karena saat bapak Rio berangkat ke kantor Terdakwa belum bangun tidur;-----
- Bahwa Bapak Rio pulang kantor sore hari tapi kadang siang bapak Rio pulang makan siang di rumah dan Saksi yang siapkan karena Terdakwa jualan nasi pulangnya sudah malam;-----
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa pulang malam, kadang siang sudah pulang, kadang sudah selesai jualan Terdakwa mampir kerumah orang tuanya di wisma Cahaya TTS;-----
- Bahwa Terdakwa pergi jualan biasanya pukul 07.00 wita.;-----
- Bahwa biasanya Terdakwa bawa pulang nasi dan lauk kerumah;-----
- Bahwa kalau Terdakwa pulang pukul 21.00 wita. kadang bapak Rio juga belum pulang dari kantor;-----
- Bahwa sebelum jualan nasi, Terdakwa sering pergi kerumah orang tuanya, pergi pagi pulang sore tapi Terdakwa dan bapak Rio tidak ribut;---
- Bahwa saksi yang sediakan segala sesuatu kebutuhan bapak Rio;-----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi lakukan segala sesuatunya karena Saksi dibayar;-----
- Bahwa saat Terdakwa pergi dari rumah, seingat Terdakwa dengan bapak Rio tidak bertengkar;-----
- Bahwa tidak ada keluhan dari bapak Rio kalau Terdakwa otak tidak waras;-----
- Bahwa Hampir + 1 (satu) tahun Terdakwa jualan nasi, bapak Rio tidak pernah datang ke warung, kalau antar pernah tapi lebih banyak Terdakwa pergi dan pulang sendiri walaupun pulang sudah malam dan bapak Rio juga tidak pernah telepon Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti lagi tapi seingat Saksi, Terdakwa pergi dari rumah antara akhir Agustus 2014 atau awal September 2014;-----
- Bahwa saat pergi Terdakwa tinggalkan pesan bilang "jaga Om (bapak Rio) karena ma sudah jalan";-----
- Bahwa Terdakwa bilang pergi kerumah orang tua 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa Saksi kerja dengan bapak Rio sampai bulan Februari 2017;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **FRANSINA CONSTAN GA BERE LOE Alias TAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak paksa untuk memberi keterangan di penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah penelantaran rumah tangga;-----
- Bahwa anak kandung Saksi bernama Rio Ricard Ga yang ditelantarkan dan Terdakwa yang menelantarkan karena Terdakwa pergi meninggalkan rumah;-----
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan Rio tidak ada karena setelah Rio dengan Terdakwa menikah Saksi sudah pindah tinggal di Kupang;---
- Bahwa Terdakwa dan Rio menikah bulan Maret 2011, sebelumnya pacaran atau tidak Saksi tidak tahu dan setelah menikah tinggal dirumah Saksi sampai sekarang karena Terdakwa dan Rio belum punya rumah sendiri, rumah ada 2 (dua) buah dan yang buat bapak kandung Rio;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dan Rio baik-baik saja setelah menikah sampai terakhir Terdakwa pergi dari rumah;-----

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2014, saksi tidak tahu jam, saat itu Rio ada di kantor, Terdakwa pergi dari rumah Rio dan Terdakwa di Jalan Merpati Oebesa, RT.7/RW.3, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pergi tinggalkan rumah karena apa, Rio juga tidak cerita pada Saksi dan Saksi juga tidak tanya kenapa Terdakwa pergi;-----
- Bahwa saksi tidak cari tahu karena Saksi tunggu saja dari orang tua Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kalau kerumah Terdakwa dan korban tidak pernah bicara dengan Terdakwa karena Terdakwa tidur, bangun pukul 10.00 wita., yang mengurus semua keperluan Rio adalah pembantu, setiap hari begitu keadaannya;-----
- Bahwa pekerjaan Rio sebagai Pegawai Negeri Sipil, punya gaji sedangkan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;-----
- Bahwa Rio berangkat ke kantor pukul 7.30 wita. dan saat berangkat Terdakwa belum bangun tidur;-----
- Bahwa tidak pernah Saksi ingatkan Terdakwa dan Rio juga tidak pernah mengeluh pada Saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa pergi tinggalkan rumah bulan Agustus 2014, Saksi tahu dari pembantu bernama Delfi sekitar 1 (satu) bulan kemudian;-----
- Bahwa Terdakwa pergi tidak pernah pulang;-----
- Bahwa Rio pernah cari 2 (dua) kali sampai minta maaf pada Terdakwa;---
- Bahwa Rio tidak cerita karena Rio juga tidak tahu masalah kenapa Terdakwa pergi;-----
- Bahwa Terdakwa dan Rio ribut masalah keuangan Saksi tidak pernah dengar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah buka usaha rumah makan tapi usaha Terdakwa itu titip makanan dan kue untuk dijual dan yang buat makanan dan kue tersebut adalah pembantu;-----
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi tahu kehidupan rumah tanggal Terdakwa dan Rio, dari segi ekonomi tidak ada masalah hanya Rio saja yang biasa mengeluh minta uang untuk bayar listrik dan air;-----
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Rio;-----

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Rio menikah bulan Maret 2011, sekitar bulan Juni 2011 Saksi sudah pindah tinggal di Kupang;-----
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Rio sudah pakai pembantu tapi pembantu yang pertama sudah keluar kemudian baru Delfi datang, Delfi datang Saksi sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa saksi tahu yang buat kue jualan adalah pembantu karena saat Saksi datang kerumah Terdakwa dan Rio, Delfi sementara buat kue;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bangun pukul 10.00 wita. karena Saksi lihat saat Saksi datang kerumah Terdakwa dan Rio tapi Saksi tidak pernah tegur karena sebagai orang tua Saksi tidak mau campur urusan rumah tangga anak-anak;-----
- Bahwa Rio tidak pernah bilang mau cerai dengan Terdakwa, Saksi juga tidak pernah tanya;-----
- Bahwa tidak terpikirkan oleh Saksi kalau Terdakwa sakit karena tiap hari Terdakwa tidur saja;-----
- Bahwa saksi pernah tahu Terdakwa sakit lewat anak Saksi yang ada di Kupang;-----
- Bahwa Rio beritahu dan suruh Saksi pergi lihat karena Rio tidak bisa pergi lihat dan Saksi juga tidak suruh Rio untuk pergi lihat Terdakwa;-----
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari rumah sakit Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pergi dari rumah bulan September 2014, Saksi tahu dari pembantu dan Saksi tidak tanyakan pada Rio kenapa Terdakwa pergi dari rumah;-----
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Terdakwa dan Rio;-----
- Bahwa Perasaan Saksi terhadap Terdakwa sebagai menantu, Saksi tidak sayang lagi pada Terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **JULIUS ADOLF NUBAN Alias JUS** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah penelantaran rumah tangga;-----
- Bahwa Rio Ricard Ga yang ditelantarkan dan Terdakwa yang menelantarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2014, saksi tidak tahu jam berapa, saat itu Rio Ga ada di kantor, Terdakwa pergi dari rumah Rio Ga dan Terdakwa di Jalan Merpati Oebesa, RT.7/RW.3, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena Rio Ga yang cerita pada Saksi;-----
- Bahwa yang Saksi tahu dalam masalah ini adalah pada awal bulan September 2014 Rio Ga datang di rumah Saksi dan bilang istrinya (Terdakwa) sudah pergi dari rumah, tidak tahu kemana dan belum pulang;-----
- Bahwa Rio Ga cerita pada Saksi karena Saksi bertetangga dekat dengan Rio Ga;-----
- Bahwa saksi yang duluan tinggal ditempat tersebut, tahun 1984 baru orang tua Rio Ga datang tinggal ditempat tersebut;-----
- Bahwa Tidak, rumah orang tua Rio Ga adalah rumah dinas;-----
- Bahwa orang tua Rio Ga tinggal juga ditempat tersebut tapi sampai tahun berapa Saksi lupa;-----
- Bahwa saat Rio Ga cerita Terdakwa sudah pergi dari rumah, Saksi bilang pada Rio Ga agar upayakan untuk bertemu dan selesaikan masalah;
- Bahwa tidak ada hal lain lagi yang dibicarakan Rio Ga saat itu karena Saksi dengan Rio Ga bicara tidak lama;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Rio Ga pergi bertemu dengan Terdakwa karena setelah itu Rio Ga datang kerumah Saksi tapi tidak bicara soal rumah tangga lagi dan setelah Rio Ga beritahu Saksi, Saksi tidak lihat lagi mobil yang biasa Terdakwa pakai parkir di rumah Rio Ga;-----
- Bahwa Terdakwa yang biasa pakai mobil, Rio Ga tidak pakai mobil;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Rio Ga dengan Terdakwa ribut, jarak rumah Saksi dengan rumah Rio Ga sekitar + 25 (dua puluh lima) meter, Rio Ga posisi rumahnya didepan sedangkan Saksi posisi dibelakang;-----
- Bahwa Terdakwa dan Rio Ga punya pembantu;-----
- Bahwa ketika Rio Ga cerita pada Saksi, orang tua Rio Ga masih tinggal di rumah tersebut tapi sering berpergian, orang tua Rio Ga menetap di rumah tersebut;-----
- Bahwa ketika Terdakwa pergi dari rumah, orang tua Rio Ga ada atau tidak di rumah Saksi tidak ingat lagi;-----

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rio Ga hanya cerita kalau Terdakwa sudah pergi dari rumah saja;
- Bahwa Rio Ga sering datang dan bercerita dirumah Saksi tapi cerita soal rumah tangga hanya 1 (satu) kali itu saja;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **SRI HARDIANA MAKANDOLU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa dengan suami menikah tanggal 4 Maret 2011, sudah menjalani rumah tangga sekitar \pm 5 (lima) tahun dan belum punya anak, ada usaha untuk punya anak tapi tidak program punya anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Terdakwa, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 berjalan baik, memasuki tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sudah sering cekcok tentang masalah finansial yaitu kurang uang, Terdakwa ada usaha katering dan piza tapi suami tidak mendukung dengan alasan malu;-----
- Bahwa rumah tangga mulai tidak cukup uang pada tahun 2013 sejak diajukan pinjaman di bank sekitar tahun 2012 tapi tahun 2012 Terdakwa sudah mulai usaha tersebut tapi usaha juga tidak pasti tapi Terdakwa tidak menuntut karena suami tidak mau tahu padahal gaji yang diberikan pada Terdakwa hanya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) lebih;-----
- Bahwa kebutuhan yang tidak cukup untuk beli bensin, bayar pajak dan belakangan untuk makan juga tidak cukup;-----
- Bahwa suami merasakan masalah kekurangan uang tersebut tapi tidak ada usaha untuk mencukupi;-----
- Bahwa suami sering menghina Terdakwa tentang fisik Terdakwa, masa lalu Terdakwa karena saat menikah dengan suami, status Terdakwa sebagai janda dan juga dalam rumah tangga mertua sering ikut campur dalam hal didapur misalnya kalau Terdakwa mau masak ternyata mertua sudah masak dan kerja;-----
- Bahwa sejak awal menikah mertua sudah ikut campur dalam rumah tangga tapi masih sedikit-sedikit, sudah mulai mencolok ikut campur mertua pada akhir-akhir sebelum Terdakwa pergi dari rumah;-----
- Bahwa ada pembantu dalam rumah tangga tapi pembantu sekolah, pembantu ada gaji bulanan;-----

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga tidak pernah ajak bicara dengan suami karena kalau ajak masalah rumah tangga akan muncul hinaan, kalau ditempat tidur juga kalau suami merasa tidak puas Terdakwa akan dihina;
- Bahwa sejak menikah tahun 2011 sampai tahun 2012 hanya 8 (delapan) kali Terdakwa dan suami berhubungan suami istri setelah itu tidak pernah lagi, pernah Terdakwa ajak bicara tapi suami mengamuk mau bunuh diri, alasannya apa Terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah tanggal 5 September 2014 kerumah orang tua Terdakwa;-----
- Bahwa pemicu sehingga Terdakwa pergi dari rumah karena Terdakwa dengan suami bertengkar beberapa hari sebelumnya dan topik terakhir soal pembantu yang lain, pembantu tersebut sudah Terdakwa ajarkan masak untuk persiapan buka kafe tapi diajak pindah oleh saudara suami di Atambua;-----
- Bahwa pandangan suami terhadap Terdakwa, apa yang Terdakwa buat dianggap seperti binatang;-----
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa pergi dari rumah, 1 (satu) kali suami datang menemui Terdakwa dan ajak pulang karena orang tua Terdakwa yang saat itu tidak ada dirumah telepon suami suruh jemput Terdakwa sehingga suami datang, saat itu Terdakwa tidak mau karena merasa bukan keinginan suami untuk datang jemput tapi inisiatif dari orang tua Terdakwa;-----
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saja suami datang ajak pulang, menurut suami 2 (dua) kali Terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa saat suami melaporkan masalah ke Polisi tidak beritahu Terdakwa, tiba-tiba sudah ada panggilan dari Polisi;-----
- Bahwa Tidak ada perjanjian nikah antara Terdakwa dengan suami;-----
- Bahwa saat menikah suami sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat suami pulang kerja Terdakwa tidak ada dirumah karena Terdakwa bantu-bantu di hotel milik orang tua Terdakwa kalau ada dipakai untuk kegiatan, Terdakwa bantu masak;-----
- Bahwa kebutuhan suami ada pembantu yang mengurus tapi Terdakwa yang koordinir pembantu;-----
- Bahwa tidak pernah Terdakwa bawa pulang makanan sisa kerumah;-----
- Bahwa usaha yang Terdakwa rintis berjalan lancar tapi setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia Terdakwa berhenti usaha;-----

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipukul atau disiksa oleh suami hanya secara psikis saja;-----
- Bahwa terakhir Terdakwa pergi dari rumah juga tidak ada siksaan dari suami;-----
- Bahwa Terdakwa tunggu suami jemput tapi tidak datang, 3 (tiga) hari setelah Terdakwa pergi dari rumah dan suami datang tapi Terdakwa masih emosi dan saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit;-----
- Bahwa tahun 2014 pernah Terdakwa dan suami bertengkar setelah pembantu yang sudah Terdakwa ajar masak diambil oleh kakak suami di Atambua lalu keluarga datang keluaran sofa dari dalam rumah;-----
- Bahwa Terdakwa dan suami menikah karena cinta;-----
- Bahwa Rasa cinta Terdakwa pada suami sudah tidak ada lagi sejak masalah dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa 8 (delapan) kali lakukan hubungan suami istri hanya sebagai kewajiban istri saja yang Terdakwa rasakan karena suami tidak romantis;
- Bahwa suami mencintai Terdakwa atau tidak Terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa Terdakwa cacat sejak usia 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa sejak menikah suami yang membiayai hidup rumah tangga;-----
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa tunggu suami jemput;-----
- Bahwa ketika Terdakwa sedang opname di rumah sakit tanggal 10 September 2014, paman suami telepon bapak Terdakwa dan bicara tentang perceraian Terdakwa dan suami, hal itu terjadi setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi dari rumah dan Terdakwa pergi ke Kupang untuk berobat, saat itu paman suami bilang kalau mau cerai diam-diam saja dan bapak Terdakwa bilang kalau mau bicara cerai datang saja ke rumah sakit Mamami karena Terdakwa sementara diopname disana, tahun 2015 suami pernah bilang pada Terdakwa lewat SMS dari pada digantung lebih baik cerai, saat itu Terdakwa bilang kalau mau cerai keluarga datang dan bicara karena Terdakwa juga mau cerai kalau baik-baik saja;
- Bahwa kalau sekarang Terdakwa ikut apa mau suami saja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu suami ajukan permohonan ijin cerai ke Badan Kepegawaian Daerah Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa sampai detik ini Terdakwa duduk disini sudah tidak ada lagi rasa cinta Terdakwa pada suami dan Terdakwa tidak mau lagi dengan suami;-
- Bahwa penelantaran rumah tangga menurut Terdakwa karena suami yang kepala keluarga jadi siapa yang menelantarkan;-----

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak usaha program punya anak karena suami Terdakwa sifatnya temperamental, hal kecil bisa jadi besar;-----
- Bahwa Terdakwa ada keinginan punya anak;-----
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan suami sejak tahun 2005 tapi pacaran jarak jauh hanya lewat SMS atau telepon sampai dengan tahun 2011 karena Terdakwa tinggal di Bogor sedangkan suami di Soe, sebelum Terdakwa pergi ke Bogor sudah bertemu dengan suami dan bulan Oktober 2010 Terdakwa pulang ke Soe;-----
- Bahwa dalam masa pacaran tidak ada hinaan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Terdakwa punya 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa dengan suami pertama Terdakwa cerai hidup, Terdakwa jalani perkawinan dengan suami pertama sekitar + 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa yang ajukan cerai;-----
- Bahwa saat masih pacaran status suami masih sebagai pegawai honorer tapi saat menikah suami sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;---
- Bahwa Gaji suami besarnya Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) lebih tapi ada potongan pinjaman bank;-----
- Bahwa Terdakwa dan suami yang sama-sama punya niat pinjam uang di bank;-----
- Bahwa dirumah Terdakwa dan suami tinggal dengan mertua, ada 5 (lima) orang dirumah;-----
- Bahwa kalau untuk makan minu biasanya Terdakwa belanja untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan simpan di kulkas tapi kadang mertua belanja juga;-----
- Bahwa Orang tua Terdakwa umurnya sudah tua tapi fisiknya masih kuat;-
- Bahwa setelah tidak tinggal bersama lagi Terdakwa tidak ikuti perkembangan suami tapi kadang Terdakwa biasa lewat dari rumah dan berharap suami datang jemput Terdakwa;-----
- Bahwa akhir tahun 2015 Terdakwa dengar informasi bahwa suami sudah punya kekasih dan Terdakwa tanyakan pada suami dan suami mengaku sendiri kalau informasi tersebut benar;-----
- Bahwa setelah suami mengakui punya kekasih Terdakwa bilang pada suami kalau mau cerai baik-baik mari kita jalan bertiga dan bicara baik-baik supaya kesannya baik-baik saja dan semua percakapan tersebut hanya lewat SMS;-----

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan selalu berpikir tapi Terdakwa tidak lakukan tindakan nyata karena menunggu dari suami;-----
- Bahwa Terdakwa tidak lakukan tindakan nyata karena Terdakwa sudah trauma dengan hinaan suami;-----
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah tanggal 5 September 2014, sebelumnya tanggal 4 September 2014 Terdakwa pulang dari Kupang setelah berobat, sikap suami hanya cuek dan tidak bertemu dengan Terdakwa, malamnya tidur tapi tidak dalam 1 (satu) kamar dengan suami;
- Bahwa Terdakwa dan suami masih tidur dalam 1 (satu) kamar dan masih 1 (satu) ranjang tapi tidak ada hubungan suami istri dan suami juga sering main kerumah tetangga yaitu Julius Adolf Nuban sampai larut malam bahkan sampai pagi kalau Terdakwa telepon baru pulang;-----
- Bahwa saat pergi Terdakwa tidak pamit pada suami, pada pembantu Terdakwa pamit, pakaian juga Terdakwa tidak bawa kalau Terdakwa perlu baru Terdakwa minta tolong pembantu untuk antar;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk meninggalkan suami;-----
- Bahwa suami selalu menghina Terdakwa bilang "Lu (kamu) sudah cacat, janda lagi tapi mau bertingkah";-----
- Bahwa Tidak ada panggilan untuk mediasi dari kantor setelah suami ajukan permohonan ijin cerai;-----
- Bahwa kesimpulan Terdakwa, suami tidak mau punya anak, alasannya dari durasi hubungan suami istri yang Terdakwa dan suami lakukan tapi kalau alasan dari suami apa Terdakwa tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban RIO RICHARD GA dan terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU merupakan suami-istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Efata Soe pada tanggal 04 Maret 2011 dan telah pula di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56 / PKW / WNI / CS.TTS / 2011, tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa benar saksi korban RIO RICHARD GA dan terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU setelah melakukan perkawinan mereka hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 04 Maret 2011 dan tinggal bersama di rumah saksi korban dan terdakwa yang beralamat di Oebesa, Jln Merpati No 14 RT/RW 007/003, Kel Oebesa, Kec Kota Soe, Kab TTS ;---
- Bahwa benar saksi korban RIO RICHARD GA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga ;-----
- Bahwa benar saksi korban sejak menikah selalu memberikan nafkah berupa gajinya kepada terdakwa sebagai istrinya ;-----
- Bahwa benar dari pernikahan antara saksi korban RIO RICHARD GA dengan Terdakwa sampai dengan saat ini belum dikarunai anak ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban RIO RICHARD GA, saksi DELVI NURBAYA NENOTEK (sebagai pembantu) serta keterangan terdakwa bahwa pernikahan antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran tentang masalah keuangan akan tetapi tidak pernah sampai terjadi kekerasan secara fisik ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa tanpa ijin ataupun memberitahukan kepada saksi korban sebagai suami sah terdakwa bahwa terdakwa akan pergi meninggalkan rumah dan terdakwa hanya memberikan pesan kepada saksi DELVI NURBAYA NENOTEK yang bekerja sebagai pembantu di dalam rumah terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan " *jaga lu pung Om karena Ma su jalan*" (jaga om nya kamu karena mama mau jalan) dan terdakwa berjalan meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan saat saksi korban pulang kerumah DELVI NURBAYA NENOTEK memberitahukan pesan terdakwa kepada saksi korban;-----
- Bahwa benar setelah mendapat pesan terdakwa yang di sampaikan oleh DELVI NURBAYA NENOTEK, saksi korban mencoba menghubungi terdakwa lewat Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk pulang kembali

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah namun terdakwa tetap tidak mau pulang kerumah hingga sampai ayah kandung dari terdakwa ADAM MAKANDOLU memanggil saksi korban untuk membawa kembali terdakwa ke rumah saksi korban dan terdakwa ;---

- Bahwa saksi korban setelah di panggil oleh ayah kandung terdakwa untuk datang menemui terdakwa, saksi korban pun pergi kerumah orangtua terdakwa untuk membujuk terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi korban namun terdakwa tetap bersikeras tidak mau kembali ke rumah terdakwa dan saksi korban tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi korban pun kembali ke rumah milik saksi korban dan terdakwa; -----
- Bahwa setelah pulang kerumah saksi korban masih terus menghubungi terdakwa lewat via sms dan membujuk terdakwa untuk pulang ke rumah namun terdakwa tetap tidak mau kembali ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas mengapa terdakwa tidak mau kembali ke rumah ;-----
- Bahwa benar sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah pulang kembali kerumah dan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yaitu mengatur urusan rumah dengan sabaik-baiknya ;-----
- Bahwa benar saksi korban sudah 2 (dua) kali berusaha untuk membujuk terdakwa untuk kembali kerumah antara saksi korban dengan Terdakwa, namun tidak berhasil hingga saat ini terdakwa tidak kembali ;-----
- Bahwa benar sejak Terdakwa sebagai istri tidak ada dirumah, saksi korban baik secara jasmani, rohani maupun kebutuhan secara biologis merasa tidak terpenuhi serta tidak ada lagi orang yang mengatur kebutuhan rumah tangga saksi korban sebagai seorang suami ;-----
- Bahwa benar menurut pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban hukum seorang suami dan istri, dimana terdakwa sebagai seorang istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban RIO RICHARD GA, saksi DELVI NURBAYA NENOTEK, saksi FRANSINA CONSTAN GA BERE LOE, dan saksi JULIUS ADOLF F. NUBAN, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah Terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU, kemudian sepanjang persidangan berlangsung,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe, sehingga Majelis berpendirian unsur “SETIAP ORANG” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya; -----

Ad. 2. Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” ;-----

Lebih lanjut pengertian Korban dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dijelaskan “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----

- a. suami, isteri, dan anak ; -----
- b. orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, yang dimaksud dengan **Penelantaran** adalah setiap bentuk **pelalian kewajiban** dan **tanggung jawab** seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarganya, yang mana jika dikaitkan dengan ketentuan didalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di sebutkan pada : -----

Ayat (1) **Suami wajib** melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; -----

Ayat (2) **Isteri wajib** mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; -----

Menimbang, bahwa secara filosofis sebagaimana termuat di dalam konsideran yang merupakan tujuan dari pembentukan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang diutamakan dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun demikian hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi korban bukan saja perempuan, namun siapa saja yang termuat didalam Lingkup Rumah Tangga baik itu suami, istri maupun anak-anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, begitu pula terhadap siapa yang bisa menjadi pelaku kekerasan tersebut, bisa suami, istri, anak maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RIO RICHARD GA, saksi DELVI NURBAYA NENOTEK, saksi FRANSINA CONSTAN GA BERE LOE, dan saksi JULIUS ADOLF F. NUBAN, serta keterangan Terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU diperoleh fakta bahwa benar saksi korban RIO RICHARD GA dan terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU merupakan suami-istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efata Soe pada tanggal 4 Maret 2011 dan telah pula di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56 / PKW / WNI / CS.TTS / 2011, tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana setelah melakukan perkawinan mereka hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah saksi korban dan terdakwa yang beralamat di Oebesa, Jln Merpati No 14 RT/RW 007/003, Kel Oebesa, Kec Kota Soe, Kab TTS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RIO RICHARD GA dan saksi DELVI NURBAYA NENOTEK (sebagai pembantu) serta keterangan terdakwa bahwa pernikahan antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran tentang masalah keuangan akan tetapi tidak pernah sampai terjadi kekerasan secara fisik, hanya cekcok-cekcok kecil, namun pada tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa tanpa ijin ataupun memberitahukan kepada saksi korban sebagai suami sah terdakwa, bahwa terdakwa akan pergi meninggalkan rumah dan terdakwa hanya memberikan pesan kepada saksi DELVI NURBAYA NENOTEK yang bekerja sebagai pembantu di dalam rumah terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan " *jaga lu pung Om karena Ma su jalan*" (jaga om nya kamu karena mama mau jalan) dan terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan saat saksi korban pulang kerumah saksi DELVI NURBAYA NENOTEK memberitahukan pesan terdakwa kepada saksi korban;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesan terdakwa yang di sampaikan oleh saksi DELVI NURBAYA NENOTEK, saksi korban mencoba menghubungi terdakwa lewat Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk pulang kembali ke rumah namun terdakwa tetap tidak mau pulang kerumah hingga ayah kandung dari terdakwa ADAM MAKANDOLU memanggil saksi korban untuk membawa kembali terdakwa ke rumah saksi korban dan terdakwa, dimana setelah di panggil oleh ayah kandung terdakwa untuk datang menemui terdakwa, saksi korban pun pergi kerumah orangtua terdakwa untuk membujuk terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi korban, namun terdakwa tetap bersikeras tidak mau kembali ke rumah terdakwa dan saksi korban, tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga saksi korban pun kembali ke rumah milik saksi korban dan terdakwa, setelah itu saksi korban masih terus menghubungi terdakwa lewat via sms dan membujuk terdakwa untuk pulang ke rumah, namun terdakwa tetap tidak mau kembali ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas mengapa terdakwa tidak mau kembali ke rumah ;-----

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah pulang kembali kerumah dan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yaitu mengatur urusan rumah dengan sabaik-baiknya, dimana saksi korban sudah 2 (dua) kali berusaha untuk membujuk terdakwa untuk kembali kerumah saksi korban dengan Terdakwa, namun tidak berhasil hingga saat ini terdakwa tidak kembali, sejak Terdakwa sebagai istri tidak ada dirumah, kebutuhan saksi korban secara lahir maupun batin merasa tidak terpenuhi dan merasa tidak lengkap di dalam menjalani bahtera rumah tangganya serta tidak ada lagi orang yang mengatur kebutuhan rumah tangga saksi korban sebagai seorang suami, padahal menurut pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban hukum seorang suami dan istri, dimana terdakwa sebagai seorang istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur urusan rumah tangga dengan sabaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan tidak memperhatikan dan merawat serta mengatur urusan rumah tangga dengan sabaik-baiknya sejak Terdakwa pergi meninggalkan rumah pada tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 Huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan yang menyatakan bahwa adanya tekanan dari saksi korban berupa hinaan terhadap fisik dan status Terdakwa, sehingga terdakwa lah yang seharusnya menjadi korban sebagaimana amanah dalam Undang-undang tahun 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, dimana yang diutamakan adalah Perempuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang adanya tekanan berupa hinaan tersebut hanya diterangkan oleh Terdakwa saja tidak ada satu orang saksipun yang menyatakan bahwa saksi korban ada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata hinaan tersebut, dimana dari keterangan saksi DELVI NURBAYA NENOTEK yang merupakan pembantu yang bekerja di rumah Terdakwa tidak pernah mendengar saksi korban mengatakan kata-kata hinaan tersebut, hanya melihat dan mendengar kalau saksi korban dengan Terdakwa pernah terjadi pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa secara filosofis sebagaimana termuat didalam konsideran yang merupakan tujuan dari pembentukan undang-undang ini bahwa yang diutamakan dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun demikian hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi korban bukan saja perempuan, namun siapa saja yang termuat didalam Lingkup Rumah Tangga baik itu suami, istri maupun anak-anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, begitu pula terhadap siapa yang bisa menjadi pelaku kekerasan tersebut, bisa suami, istri, anak maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dimana sesuai dengan uraian fakta hukum diatas bahwa terdakwa SRI HARDIANA MAKANDOLU adalah seorang perempuan yang berstatus sebagai istri dari korban dan telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan didalam pertimbangan yuridis tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah terbukti melakukan penelantaran terhadap suami sahnya yaitu saksi korban RIO RICHARD GA, oleh karenanya Majelis tidak sependapat terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;---

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;-----

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa adanya tindakan terdakwa pergi meninggalkan korban yang merupakan suami sah dari terdakwa tidak terlepas dari kurang perhatiannya saksi korban terhadap terdakwa sebagai istrinya dan kurangnya komunikasi antara saksi korban dengan Terdakwa untuk menyelesaikan segala konflik-konflik kecil yang biasa terjadi didalam kehidupan berumah tangga,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesibukan dari saksi korban yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Majelis Hakim berpendangan bahwa dengan tidak menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tersebut Majelis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap Terdakwa dan saksi korban apakah nantinya akan memperbaiki hubungan perkawinannya ataukah akan menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui jalur keperdataan, sehingga memperoleh status hukum yang jelas, baik terhadap saksi korban maupun Terdakwa, selain itu Majelis berpendapat bahwa tidaklah layak, patut dan proforsional apabila terdakwa yang merupakan seorang wanita, apalagi dengan cacat fisik untuk menjalani hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan, jika dikaitkan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup Manusiawi, memadai, Proforsional dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tidak perlu dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa pidana percobaan sebagaimana di atur dalam pasal 14 Huruf a KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 49 Huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 Huruf (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SRI HARDIANA MAKANDOLU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain Dalam Lingkup rumah tangganya"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SRI HARDIANA MAKANDOLU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 26 Mei 2017 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA , SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIENTJE R. WONLELE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

TIENTJE R. WONLELE

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32